



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 443 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu mempersiapkan semua kegiatan Tim dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KETUJUHAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 448 /2022****TANGGAL : 24 oktober 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

| No | NAMA / JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| TIM INTI | | |
| 1. | Pj. Bupati Barito Selatan | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Ketua |
| 3. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan | Sekretaris |
| 5. | Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Wakil Sekretaris |
| 6. | Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 9. | Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 10. | Lelu Hadi Saputra, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan | Anggota |
| SEKRETARIAT TIM | | |
| 1. | Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Ketua |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---------|
| 2. | Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 3. | Suria Admaja, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 4. | Octavianus Baboe, ST / Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 5. | Susi Dwiarti, ST / Analis Perkebunrayaan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 6. | Meldhani Sutrisno, ST / Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 7. | Benny Hermawan, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 8. | M. Sirkatut Tulabp / Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 9. | Fresti Adhiska Atikah, SH / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 10. | Rina, S.AP / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan | Anggota |


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA